

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yaitu sebagai lembaga perantara dua belah pihak, yakni pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) secara efektif dan efisien. Dalam kegiatannya, bank memiliki tugas pokok, yaitu menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*), sedangkan kegiatan untuk memberikan jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh bank hanya mendukung dari kedua kegiatan tersebut.

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha tersebut adalah menyangkut jasa keuangan.

Masyarakat di daerah maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat transaksi keuangannya. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara-negara tersebut antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Sedangkan di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana saja,

akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank (Ismail, 2019).

Dalam dunia perbankan ada 2 (dua) bentuk lembaga yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Dari keduanya ada persamaan dan perbedaan, Bank Konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang artinya dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Adapun beberapa contoh bank konvensional yang ada di Indonesia antara lain Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI dan lain sebagainya. (www.wikipedia.com)

Bank Syariah sendiri merupakan perbankan yang segala sesuatunya menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip muamalah bank syariah. Seperti: Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah. (Rizal yaya, 2014)

Prinsip muamalah bank syariah dikenalkan untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga atau riba, prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikembangkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Adapun lembaga yang memiliki kewenangan di bidang syariah selama ini MUI melalui DNS (Dewan Syariah Nasional).Kemudian prinsip kegiatan

syariah prinsipnya tidak mengandung unsur Zalim, Haram, Riba, dan Maisir. Unsur-unsur Zalim merupakan suatu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya, sedangkan Haram transaksi yang objeknya dilarang dalam islam, Penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) disebut Riba, Maisir transaksinya digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.(Rizal yaya, 2014)

Bank Syariahlahir di Indonesia genapnya sekitar tahun 90-an atau lebih tepatnya setelah UU no. 07 tahun 1992 undang-undang perbankan dengan sistem bagi hasil atau bank syariah ditetapkan, Bank Syariah ditetapkan karena secara mayoritas masyarakat Indonesia merupakan islam, maka hadirnya Bank Syariah sudah menjadi obsesi banyak orang. (www.wikipedia.com)

Kaitannya bank dengan uang tentunya sangat penting dalam suatu bisnis, namun didalam pelaksanaanya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, kejujuran, dan penghisapan dari pihak kepihak (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank islam atau bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang, sedangkan pada bank umum hubungan/kedudukannya sebagai kreditur dan debitur.(Rizal yaya, 2014)

Kehadiran lembaga bank islam/bank syariah dapat dikatakan baru khususnya dilihat dari konteks Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan diyakini bahwa minat masyarakat untuk berhubungan dengan bank syariah cukup besar, namun karena kurangnya

sosialisasi pihak-pihak yang terkait dengan bank syariah membuat perkembangan bank syariah belum sebagaimana mestinya (Kasmir, 2014).

Table 1.1 Pangsa Perbankan Syariah terhadap Total Bank (posisi Januari 2009)

	Bank Syariah		Total Bank (triliun)
	Nominal (triliun)	Pangsa	
Total aset per Januari 2009	51,8	2,24%	2.308,0
Total aset per Januari 2010	45,42	2,47%	2.479,8
Total aset per Januari 2011	50,56	3,01%	2.968,8
Total aset per Januari 2012	43,69	3,54%	3.043,9
Total Aset per September 2013	227,7	4,81%	4.737,3

Sumber: Statistik perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia September 2013 (Bank Indonesia) – diolah

Perkembangan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini masih dalam tahap pemulihan. Di tengah kondisi tersebut, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bank Syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Aset bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah adalah 4,81% pada awal September 2013 (Tabel 1.1) nilai ini lebih dua kali lipat dibanding pangsa pasar pada awal tahun 2009. (Rizal Yaya, 2014)

Lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu usur kesesuaian dengan syariah ISLAM dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah ISLAM secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional DSN biasanya bersifat umum untuk semua Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk Bank Syariah.

Menurut (Rukmana, 2010) perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam perkembangannya. Keberadaannya di mana-mana mulai menjamur di seluruh wilayah Indonesia. Meski sebagian besar institusi ini akhirnya gulung tikar, tetapi setidaknya telah memberikan pondasi dan pijakan konsep yang kuat untuk pengembangan berikutnya.

Keberadaan bank yang menerapkan prinsip Islam dalam sistem perbankan di Indonesia telah dikembangkan mulai tahun 1992, diawali oleh berdirinya Baitul Mal Indonesia (BMI) yang kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat-tamwil (BMT). Kemudian didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang juga diikuti dengan

diberlakukannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia. Peraturan ini telah memberikan landasan hukum yang kuat dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada bank konvensional melakukan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas laju pertumbuhan bank syariah di Indonesia, antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional. (Rizal yaya, 2014)

Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam sesuai dengan karakteristik, seperti: (a) pelarangan riba dalam berbagai bentuk, (b) tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), (c) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, (d) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, (e) tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan (f) tidak diperkenankan dua transaksi untuk satu akad. (Rizal yaya, 2014)

Munculnya bank-bank syariah tersebut didasari dari kesadaran akan bahayanya riba bagi orang-orang muslim dari sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional. Untuk itu bank syariah menawarkan jasa perbankan penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan maupun kerugian agar dapat terhindar dari bahaya riba. Dalam kegiatan operasinya, bank syariah tidak menetapkan bunga tetapi berdasarkan prinsip

bagi hasil karena syariat Islam sangat melarang prinsip bunga. (Rizal Yaya, 2014)

Industri Syariah Indonesia sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, diharapkan terus tumbuh untuk mendorong aktivitas pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga), jumlah pembiayaan, penambahan jumlah rekening nasabah, serta jumlah sektor perekonomian yang dibiayai. Selain dukungan kondisi makro ekonomi yang masih kondusif, faktor mikro dalam industri perbankan dan keuangan syariah juga akan mempengaruhi percepatan perkembangan industri perbankan syariah yang meliputi antara lain dengan pembukaan bank bank syariah baru, optimalisasi kapasitas usaha dari bank syariah, dan dukungan lingkungan Syariah Nasional. (Latumaeriss, 2017)

Mekanisme perbankan syariah di Indonesia beroperasi dengan prinsip bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah. Perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan profit yang diperoleh (*profit and loss sharing*) yang didasarkan kepada *revenue sharing* (yang dibagikan pendapatannya). Nasabah sebagai *shahibul maal* menyimpan uang di bank syariah dengan tujuan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada bank syariah. Bank syariah sebagai *mudharib* bertugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari nasabah. Di akhir perjanjiannya, keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah. Besarnya tingkat keuntungan yang diterima oleh nasabah disebut dengan tingkat bagi hasil. (Antonio, 2007)

Manfaat bai'al al-mudharabah sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi bai'al-mudharabah memiliki beberapa manfaat. Bai' al-mudharabah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keutungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. (Antonio 2007)

Menurut (Arthesa, 2009) *FDR* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap hasil simpanan *Mudharabah*, *FDR* adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang akan diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *FDR* ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito) dan tabungan. (Denda wijaya 2005)

Table 1.2 Kriteria Pengukuran FDR

Kriteria	Peringkat	Nilai
$50\% < FDR \leq 75\%$	1	Sangat Baik
$75\% < FDR < 85\%$	2	Baik
$85\% < FDR < 100\%$	3	Cukup Baik
$100\% < FDR < 120\%$	4	Kurang Baik
$FDR > 120\%$	5	Tidak Baik

Sumber: Statistik perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia) – diolah

Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap bagi hasil simpanan mudharabah, *NPF* suatu pembiayaan yang mempunyai masalah, karena pelaksanaan pembiayaan tersebut tidak atau belum mencapai sasaran yang diharapkan oleh bank. Factor yang bisa mempengaruhi *NPF* salah satunya adalah ketepatan waktu pembayaran oleh nasabah, sehingga hal tersebut dapat menurunkan potensi terjadinya masalah dalam pembayaran dan penyaluran dana. (Nugraha 2014)

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain, kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. (Suhada, 2009)

Tabel 1.3 Kriteria Pengukuran NPF

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPF < 2\%$	1	Sangat Baik
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Baik
$5\% \leq NPF < 8\%$	3	Cukup Baik
$8\% \leq NPF < 12\%$	4	Kurang Baik
$NPF \geq 12\%$	5	Tidak Baik

Sumber: Statistik perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia (Bank Indonesia) – diolah

Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (*BOPO*) terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, *BOPO* adalah biaya operasional

pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Rivai 2013)

Tabel 1.4 Kriteria Pengukuran BOPO

Kriteria	Peringkat	Nilai
$BOPO \leq 94\%$	1	Sangat Baik
$94\% < BOPO \leq 95\%$	2	Baik
$95\% < BOPO \leq 96\%$	3	Cukup Baik
$96\% < BOPO \leq 97\%$	4	Kurang Baik
$BOPO > 97\%$	5	Tidak Baik

Sumber PBI no.9/1 tentang PBI

Bagi hasil sendiri memiliki sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah (Rofiq, 2004). Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Dalam perbankan syariah penentuan tingkat bagi hasil merupakan hal yang paling utama untuk mendapatkan bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Namun

jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan yang akan dibagikan bergantung kepada kualitas penyaluran dana. Semakin baik kualitas penyaluran dana maka akan semakin besar dana yang akan diterima oleh bank syariah.

Dalam menjalankan pekerjaannya bank syariah menggunakan berbagai metode bagi hasil seperti kontrak mudharabah, mekanisme islam berdasarkan kontrak mudharabah sesuai dengan akad mudharabah secara teknis merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dana dengan pengelola dana, kedua belah pihak ini membuat sebuah usaha yang akan dibagi dengan sistem bagi hasil. Pembagian keuntungan ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pengelola usaha, Pada saat terjadi keuntungan maka kedua belah pihak, baik itu pemilik dana dan juga pengelola usaha akan mendapatkan bagiannya masing-masing, pendapatan keduanya sesuai kesepakatan bagi hasil sehingga akan tau jelas berapa bagian yang akan diterima namun apabila dalam menjalankan usahanya tersebut mengalami kerugian dengan syarat bukan kesalahan pihak pengelola maka dapat di tanggung oleh pemilik dana. (Rizal yaya, 2014)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), dan BOPO (rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
2. Apakah FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
3. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
4. Apakah BOPO (rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*) Dan BOPO (rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh FDR (*Financing to Deposit Ratio*) terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh BOPO (rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh FDR, NPF, dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada perbankan syariah.
2. Sebagai masukan serta informasi kepada instansi terkait agar dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini yang akan berkaitan dengan tingkat bagi hasil simpanan mudharabah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Bank dengan melihat perhitungan bagi hasil simpanan mudharabah.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.